



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ 5780 .SD/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

- MEMBACA/**
MEMPERHATIKAN
1. Surat permohonan Kepala SD Mardiatul Islamiyah-2 Nomor : 010/SD2-MI/III-2019 tanggal 13 Maret 2019 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional .
 2. Laporan Hasil Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta SD Mardiatul Islamiyah-2.
 3. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 420/8964.PPD/2009 tanggal 05 Juni 2004 Tentang Izin Operasional Sekolah Swasta SD Mardiatul Islamiyah-2.

- MENIMBANG/**
MENINGAT
- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 10. Peraturan Walikota Medan No.51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
Pertama
- Memberikan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta kepada :
1. Nama Sekolah : SD Mardiatul Islamiyah-2
 2. NPSN : 10257649
 3. Alamat Sekolah : Jalan Bersama No.19-21 Gg. Dahlia Bandar Selamat Medan
 4. Kelurahan : Bandar Selamat
 5. Kecamatan : Medan Tembung
 6. Kota : Medan
 7. Propinsi : Sumatera Utara
 8. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Ali Imron
 9. Akte Pendirian Yayasan : Nomor: 33 Tanggal 12 Juni 1991 Oleh : Djaidir,SH.
- Kedua*
- Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain
- Ketiga*
1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sesuai tanggal ditetapkan April 2024)
 2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Keempat*
- Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 09 APRIL 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Drs. H. MARASUTAN, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591114 198403 1 002